

### BAB III

#### PROSESI PELAKSANAAN TRADISI *MAISI SASUDUIK*

##### A. Persiapan Awal Tradisi *Maisi Sasuduik*

###### 1. Menenal Tradisi *Maisi Sasuduik*

Tradisi *Maisi Sasuduik* merupakan salah satu tradisi adat yang masih bertahan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, khususnya dalam rangkaian prosesi perkawinan adat. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai aktivitas seremonial semata, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, kekeluargaan, serta nilai moral yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Dalam masyarakat Minangkabau, perkawinan bukan sekadar hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan juga menyangkut hubungan dua keluarga besar bahkan hubungan antar kaum. Oleh sebab itu, setiap tahapan dalam perkawinan adat selalu mengandung simbol-simbol sosial yang bertujuan memperkuat hubungan kekeluargaan, menjaga kehormatan keluarga, serta mempertahankan nilai adat yang berlaku dalam masyarakat.<sup>60</sup>

Tradisi *Maisi Sasuduik* pada dasarnya merupakan bentuk pemberian seperangkat isi kamar pengantin wanita yang di isi oleh pihak laki-laki dengan ketentuan uang maupun barang nya sudah ditentukan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak keluarga tanpa di campuri oleh Niniak Mamak kedua belah pihak. barang tersebut berupa kasur, lemari, dipan, meja rias hingga peralatan yang diinginkan oleh si perempuan tanpa membebani pihak laki-laki, tradisi ini menggambarkan kehormatan laki-laki di rumah perempuan nantinya untuk

---

<sup>60</sup>Taufiq Abdullah, *Adat dan Islam di Minangkabau* (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 87-90

mengisi dan melengkapi kebutuhan rumah tangga pasangan yang akan memulai kehidupan baru.<sup>61</sup>

Tradisi *Maisi Sasuduik* memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial masyarakat karena mencerminkan dihormatinya pihak laki-laki, Tradisi ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Minangkabau memandang perkawinan sebagai tanggung jawab sosial bersama, Tradisi Maisi Sasuduik dilakukan melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara terstruktur. Tahapan tersebut dimulai dari persiapan awal pelaksanaan, musyawarah keluarga, pelaksanaan acara adat, hingga tahap penyerahan *Maisi Sasuduik* kepada pihak keluarga pengantin. Setiap tahapan memiliki aturan, fungsi, dan makna tertentu yang berkaitan erat dengan adat istiadat Minangkabau. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai prosesi pelaksanaan Tradisi *Maisi Sasuduik* penting dilakukan untuk memahami bagaimana nilai-nilai budaya Minangkabau dipertahankan melalui praktik sosial masyarakat. Selain itu, kajian terhadap tradisi ini juga dapat menjadi bentuk dokumentasi budaya lokal agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya.<sup>62</sup>

Adapun dari hasil penelitian yang sudah penulis laksanakan pada bulan Maret tahun 2026 yang lalu, penulis mewawancarai salah seorang Tokoh adat yang memiliki peranan aktif dalam kaum beliau menceritakan tentang Sejarah dari Maisi Sasuduik tersebut dimana beliau mengatakan bahwa:

*“Moisi Sosuduk ko kan sobonanyo tompek tidua pasangan nan boduo tu, Niniak Mamak indak ikuk campua dalam hal itu lai do baiak untuak musyawarah borapo ko moisi ataupun musyawarah apo nan ko di boli, itu*

---

<sup>61</sup>A.A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti pers, 1984), hal. 210

<sup>62</sup>Taufik Abdullah, *op. cit* , 11

*kini urusan dari keluarga inti nan bosobok dalam musyawarah nan lah bototap ke hari nyo, menurut urang dulu-dulu indak ado hari pasti pertamo kali tradisi iko ado karna iko lah perbincangan dan tradisi turun temurun dari nenek moyang awak dulu-dulu. Jadi ndak ado hukum resmi dari penentuan dan besaran yang harus di tetapkan itu karna kalau pihak laki-laki indak sanggup rasonyo dan hanyo setengah yang bisa di usahoke maka tugas Niniak mamak lah yang akan menambah borapo kurang nyo supaya anak komonakan kito totap terlaksana olek nyo.”<sup>63</sup>*

Menurut hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Tradisi *Maisi Sasuduik* ini merupakan bentuk tradisi pra perkawinan yang dalam pelaksanaan musyawarahnya melibatkan keluarga dari kedua belah pihak, tidak di sertai lagi Niniak Mamak dalam pengaturan jumlah besaran nya, untuk penentuan besaran nya itu disepakati oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak memberatkan keluarga laki-laki. Jika dilihat dari sejarah nya *Maisi Sasuduik* ini tidak ada dokumentasi atau naskah maupun arisp resmi yang menentukan kapan dan dimana pertama kali tradisi ini dilaksanakan, karena tradisi ini sudah ditentukan oleh nenek moyang orang Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh sejah dahulu kala. Yaitu dari lisan ke lisan yang terus dijalankan sebagai sebuah adat istiadat yang dipertahankan dengan sebaik mungkin.

## **B. Persiapan Awal Pelaksanaan Tradisi *Maisi Sasuduik***

### **1. Musyawarah Keluarga**

Tahapan awal dalam pelaksanaan Tradisi *Maisi Sasuduik* dimulai melalui musyawarah keluarga. Musyawarah ini biasanya dilakukan oleh keluarga pihak pengantin. Dalam budaya Minangkabau, musyawarah merupakan bagian penting dalam pengambilan keputusan karena masyarakat Minangkabau menjunjung tinggi prinsip mufakat. Musyawarah keluarga bertujuan menentukan berbagai hal

---

<sup>63</sup>Amsir Dt. Bandaro, penggagas hilangnya peran Niniak Mamak dalam Tradisi *Maisi Sasuduik*, wawancara langsung, 25 Maret 2026, jam 17:04 WIB

yang berkaitan dengan pelaksanaan acara, seperti waktu pelaksanaan, bentuk kegiatan, kebutuhan yang diperlukan, pembagian tugas keluarga, serta pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam prosesi adat.<sup>64</sup> Namun ada juga beberapa keluarga yang tetap melibatkan Niniak Mamak dan keluarga terdekat dalam musyawarah penentuan Maisi Sasuduik ini karena ada beberapa hal yang perlu dibahas yang melibatkan Niniak Mamak didalamnya.

Niniak Mamak memiliki peranan penting sebagai pemimpin kaum. Dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, mamak bertanggung jawab mengatur berbagai urusan adat dalam keluarga. Oleh sebab itu, keputusan yang diambil dalam musyawarah biasanya mempertimbangkan pendapat mamak dan tokoh adat. Namun, di Nagari Sarilamak *Niniak Mamak* tidak lagi mengambil peran penting dalam musyawarah keluarga, namun bukan berarti Niniak Mamak tidak di ajak dalam berunding karena ada ketentuan tidak tertulis bahwasanya jika pihak laki-laki tidak dapat memenuhi besaran uang *Sasuduik* maka *Niniak Mamak* berkewajiban membantu kurang banyak nya agar tradisi tetap terlaksana.

Tahun 1985 peran Niniak Mamak dalam penentuan besaran nilai dari Maisi Sasuduik ini telah disepakati bahwa tidak akan terlibat dalam menentukan besaran nya akan tetapi dalam musyawarahnya tetap di ikut sertakan sebagai pemimpin dari kaumnya. Amsir Dt Bandaro tersebut berpendapat bahwa jika terus dilaksanakan Maisi Sasuduik ini di tetapkan besaran uang dan barang nya maka tidak akan terlaksana lah acara pernikahan tersebut karena sudah banyak kasus yang menyatakan bahwa batalnya pernikahan Sebagian besar di sebabkan oleh

---

<sup>64</sup>Koenjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 90-92

Maisi Sasuduik tersebut dengan niniak mamak lah yang menentukan besaran yang memberatkan bagi calon pengantin Laki-laki.

Musyawarah juga menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan. Anggota keluarga yang hadir dapat memberikan saran, bantuan, maupun dukungan terhadap pelaksanaan acara. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi perkawinan dalam masyarakat Minangkabau selalu melibatkan partisipasi kolektif. Selain membahas kebutuhan acara, musyawarah keluarga juga menentukan bentuk *Maisi Sasuduik* yang akan diberikan.<sup>65</sup>

Adapun menurut hasil wawancara yang kedua yaitu tentang penetapan Musyawarah dalam *Maisi Sasuduik* yaitu

*“musyawarah nan dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga ko adolah putusan dari urang tuo masing-masing tanpa membao niniak mamak untuk berunding karna niniak mamak ko dibao berunding atau musyawarah ketiko monontuke hari sajo jadi memang pelaksanaannyo berbeda hari jo monontuke hari atau moanta siriah, kadang moisi sosuduk ko di buek ke pulo hari nyo kadang langsung sajo urang tompek monjua barang perlengkapan tu nan mo anta ke ko rumah nan podusi yang di damping dek pihak laki-laki, baiak dari urang gaek nyo maupun calon pengantin nyo langsung”*<sup>66</sup>

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan musyawarah *Maisi Sasuduik* ini dilaksanakan oleh keluarga inti saja, namun Niniak Mamak tetap menghadiri musyawarah tersebut karena beliau sebagai pemimpin dalam kaumnya. Biasanya musyawarah ini dilaksanakan di hari yang sama dengan *manantuan hari* atau *batuka cincin*, karena dalam *manantuan hari* Niniak Mamak

<sup>65</sup>Mochtar Naim, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984), hal. 56-58

<sup>66</sup>Mahendra Dt Sinaro Sati, Penghulu dalam Suku Pauah, *Wawancara langsung*, 25 Maret 2026, jam 20:01 WIB

lah yang akan menentukan kapan acara ini sebaiknya di laksanakan dengan telah mempertimbangkan kesanggupan dan juga persiapan dari kedua belah pihak.

## **2. Penentuan Waktu Pelaksanaan**

Setelah musyawarah dilakukan, tahap berikutnya adalah menentukan waktu pelaksanaan Tradisi *Maisi Sasuduik*. Penentuan waktu biasanya disesuaikan dengan jadwal pesta perkawinan serta kesepakatan keluarga besar. Dalam masyarakat Minangkabau, pemilihan waktu pelaksanaan adat dilakukan secara hati-hati agar tidak bertabrakan dengan kegiatan masyarakat lainnya. Selain itu, pemilihan hari juga mempertimbangkan kesiapan keluarga dan masyarakat yang akan hadir.

Pelaksanaan *Maisi Sasuduik* umumnya dilakukan sekitar satu hingga dua bulan sebelum akad nikah berlangsung. Namun, waktu pelaksanaannya dapat berbeda-beda tergantung pada kesepakatan keluarga, kesiapan ekonomi pihak laki-laki, serta kondisi sosial masyarakat setempat. Di beberapa nagari di Lima Puluh Kota, tradisi ini dilakukan lebih dekat dengan waktu baralek, sedangkan di daerah lain dilaksanakan jauh hari sebelumnya agar pihak perempuan memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan pesta perkawinan. Penentuan waktu pelaksanaan biasanya dibicarakan dalam musyawarah antara *niniak mamak*, *urang sumando*, serta anggota keluarga kedua belah pihak.

Masyarakat Minangkabau, terutama di wilayah Payakumbuh dan Lima Puluh Kota, *Maisi Sasuduik* tidak sekadar dipahami sebagai pemberian materi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tradisi ini memiliki makna sosial,

moral, dan simbolik yang sangat kuat.<sup>67</sup> Secara adat, *Maisi Sasuduik* menjadi simbol tanggung jawab calon mempelai laki-laki terhadap kehidupan rumah tangga yang akan dibangun. Oleh sebab itu, pelaksanaannya dilakukan sebelum akad nikah agar keluarga perempuan dapat melihat kesungguhan dan kesiapan pihak laki-laki dalam menjalani kehidupan berumah tangga.<sup>68</sup>

Istilah “*sasuduik*” dalam masyarakat setempat merujuk pada sudut kamar atau ruang tempat tinggal pengantin perempuan setelah menikah. Dalam konteks adat, pihak laki-laki berkewajiban “*mengisi sasuduik*” tersebut dengan berbagai kebutuhan rumah tangga.<sup>69</sup> Dahulu, bentuk *Maisi Sasuduik* lebih banyak berupa perlengkapan kamar dan perabot rumah tangga seperti lemari, tempat tidur, kasur, tikar, kain sarung, alat dapur, hingga perlengkapan sehari-hari lainnya. Namun, seiring perkembangan zaman dan perubahan kondisi ekonomi masyarakat, bentuk pemberian dalam *Maisi Sasuduik* mengalami perubahan. Saat ini, pemberian lebih sering diwujudkan dalam bentuk uang tunai yang nilainya disesuaikan dengan hasil kesepakatan keluarga kedua belah pihak.

Pelaksanaan tradisi *Maisi Sasuduik* biasanya dilakukan secara resmi dan melibatkan unsur-unsur adat dalam masyarakat. Pihak laki-laki datang bersama *niniak mamak*, *mamak kepala waris*, dan anggota keluarga menuju rumah pihak perempuan untuk menyerahkan isi *sasuduik* tersebut. Dalam prosesi itu sering kali dilakukan pidato adat, pasambahan, dan penyampaian maksud kedatangan secara formal sesuai tradisi Minangkabau. Kehadiran *niniak mamak* menunjukkan bahwa

<sup>67</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan* (Jakarta: Mizan, 2009), hal 56

<sup>68</sup> Muntasir Dt. Sati Nantuo, *Carano Adat Alam Minangkabau*, hal. 132

<sup>69</sup> Amir, M.S., *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2003), hal. 95

perkawinan dalam adat Minangkabau bukan hanya urusan individu, melainkan urusan kaum dan keluarga besar. Oleh karena itu, tradisi *Maisi Sasuduik* menjadi ruang penting dalam mempererat hubungan sosial antar-keluarga serta memperkuat nilai gotong royong dalam masyarakat.

Selain memiliki fungsi adat, *maisi sasuduik* juga mengandung nilai pendidikan sosial dalam masyarakat Minangkabau. Tradisi ini mengajarkan pentingnya tanggung jawab laki-laki terhadap keluarga yang akan dibentuk. Dalam pandangan masyarakat setempat, seorang laki-laki dianggap belum sepenuhnya siap menikah apabila belum mampu memenuhi kewajiban adat seperti *Maisi Sasuduik*. Dengan demikian, tradisi ini secara tidak langsung menjadi bentuk pendidikan moral dan sosial bagi generasi muda agar mempersiapkan diri secara matang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Perkembangan zaman turut memengaruhi pelaksanaan *Maisi Sasuduik* di Payakumbuh dan Lima Puluh Kota. Modernisasi, perubahan pola hidup, serta meningkatnya biaya ekonomi menyebabkan beberapa unsur tradisi mengalami penyederhanaan. Jika dahulu prosesi dilakukan dengan tata adat yang panjang dan melibatkan banyak pihak, kini di beberapa tempat pelaksanaannya dibuat lebih sederhana dan praktis. Meski demikian, masyarakat masih mempertahankan nilai tradisi ini sebagai simbol penghormatan terhadap adat dan bentuk tanggung jawab pihak laki-laki kepada calon istrinya.

Keberlangsungan tradisi *Maisi Sasuduik* hingga saat ini menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau, khususnya di Payakumbuh dan Lima Puluh Kota, masih memiliki keterikatan yang kuat terhadap nilai-nilai adat dalam

perkawinan. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap prosesi pernikahan, tetapi juga sebagai media pelestarian identitas budaya dan warisan sosial masyarakat Minangkabau. Oleh sebab itu, *Maisi Sasuduik* tetap dipertahankan sebagai bagian penting dalam struktur adat perkawinan meskipun mengalami berbagai penyesuaian mengikuti perkembangan zaman.<sup>70</sup>

### 3. Persiapan Tempat Pelaksanaan

Persiapan tempat merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Tradisi *Maisi Sasuduik*. Rumah keluarga pengantin biasanya dibersihkan dan ditata sedemikian rupa agar layak digunakan sebagai tempat pelaksanaan acara adat. Masyarakat Minangkabau memandang rumah sebagai simbol kehormatan keluarga.<sup>71</sup> Oleh sebab itu, kebersihan dan kerapian rumah menjadi perhatian utama sebelum acara dilaksanakan. Persiapan tempat dilakukan secara gotong royong oleh anggota keluarga dan masyarakat sekitar. Kaum perempuan biasanya bertugas membersihkan rumah dan menyiapkan kebutuhan dapur, sedangkan kaum laki-laki membantu mendirikan tenda, memperbaiki fasilitas, dan mengatur perlengkapan acara.

Tempat pelaksanaan tidak hanya dipandang sebagai lokasi berkumpulnya keluarga, tetapi juga sebagai ruang adat yang memiliki nilai sosial dan simbolik. Oleh karena itu, persiapan tempat dilakukan secara serius dan melibatkan anggota keluarga serta masyarakat sekitar. Tempat yang dipersiapkan umumnya adalah rumah pihak perempuan, karena dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang

<sup>70</sup>Hasan Basri, "Tradisi Perkawinan Adat Minangkabau di Kabupaten Lima Puluh Kota", *Jurnal Kebudayaan Minangkabau*, Vol. 5, No. 2, 2019, hal. 45

<sup>71</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Adat Minangkabau* (Jakarta: Prenada Media, 2003) hal. 72

menganut garis keturunan matrilineal, perempuan menjadi pusat dalam struktur rumah gadang dan keluarga kaum.<sup>72</sup>

Beberapa hari sebelum pelaksanaan *Maisi Sasuduik*, keluarga pihak perempuan biasanya mulai membersihkan dan menata rumah sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang akan datang. Seluruh bagian rumah dibersihkan, terutama ruang utama yang akan digunakan untuk menerima rombongan pihak laki-laki. Lantai rumah disapu dan dipel, dinding serta perabot rumah dirapikan, dan halaman rumah dibersihkan agar menciptakan suasana yang nyaman serta layak untuk pelaksanaan acara adat. Dalam masyarakat Minangkabau, kebersihan rumah menjadi cerminan kehormatan keluarga. Oleh sebab itu, persiapan tempat tidak hanya bertujuan menciptakan kenyamanan fisik, tetapi juga menjaga martabat keluarga di hadapan tamu dan masyarakat.

Beberapa pelaksanaan *maisi sasuduik*, rumah juga dihias secara sederhana untuk menciptakan suasana adat yang lebih khidmat. Hiasan berupa kain adat, tabir, atau tirai dipasang di beberapa bagian rumah, terutama di ruang pelaksanaan acara. Di rumah *gadoang*, persiapan tempat terkadang disesuaikan dengan struktur tradisional rumah tersebut, seperti penggunaan ruang *anjuang* atau ruang utama sebagai lokasi pertemuan keluarga besar.<sup>73</sup> Meski saat ini banyak masyarakat tidak lagi tinggal di rumah *gadoang* tradisional, unsur-unsur adat tetap dipertahankan dalam penataan tempat pelaksanaan.

---

<sup>72</sup>Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau dan Perantauan dalam perspektif sejarah* ( Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 45

<sup>73</sup>Reimer Schefold, *Indonesia Houses: Tradition and Transformation in Vernacular Architecture* (Leiden: KITLV Press, 2003), hal. 98

Persiapan tempat pelaksanaan juga menunjukkan kuatnya hubungan sosial dalam masyarakat Minangkabau. Dalam banyak kasus, tetangga dan kerabat sekitar turut membantu membersihkan rumah, memasang perlengkapan, serta menyiapkan kebutuhan acara. Keterlibatan masyarakat tersebut memperlihatkan bahwa tradisi *Maisi Sasuduik* bukan hanya urusan satu keluarga, melainkan bagian dari aktivitas sosial bersama. Nilai kebersamaan dan solidaritas sosial tampak jelas melalui kerja kolektif yang dilakukan menjelang pelaksanaan tradisi adat.<sup>74</sup>

Seiring perkembangan zaman, persiapan tempat pelaksanaan *Maisi Sasuduik* mengalami beberapa perubahan. Jika dahulu seluruh rangkaian acara hampir selalu dilaksanakan di rumah *gadang* atau rumah keluarga besar, kini sebagian masyarakat mulai menggunakan bangunan yang lebih modern atau praktis. Namun demikian, nilai inti dari persiapan tempat tetap dipertahankan, yaitu menciptakan ruang yang layak, terhormat, dan sesuai dengan adat untuk menerima tamu serta melaksanakan prosesi *Maisi Sasuduik*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat mengalami perubahan sosial dan modernisasi,<sup>75</sup> penghormatan terhadap tata cara adat masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

---

<sup>74</sup> Sri Mulyati, “Tradisi Perkawinan Adat Minangkabau dalam Perspektif Budaya Lokal”, *Jurnal Budaya Nusantara*, Vol. 7, No. 1, 2020, hal. 60

<sup>75</sup> Syahril, “Perubahan Sosial dalam Adat Perkawinan Minangkabau,” *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 6, No. 12021, hal. 88

### C. Tahapan Pelaksanaan Tradisi *Maisi Sasuduik*

#### 1. Kedatangan Masyarakat dan Keluarga

Pelaksanaan Tradisi *Maisi Sasuduik* dimulai dengan kedatangan masyarakat dan keluarga ke rumah pihak pengantin. Mereka datang secara berkelompok sambil membawa isi dari *Maisi Sasuduik* yang sudah di sepakati sebelumnya. Dalam budaya Minangkabau, masyarakat setempat maupun tetangga ikut menghadiri acara tersebut dimana kedatangan tamu juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial antaranggota masyarakat. Momen ini memungkinkan masyarakat berkumpul, saling berinteraksi, dan memperkuat ikatan sosial.<sup>76</sup>

#### 2. Penyambutan Tamu

Setelah masyarakat dan keluarga datang, pihak tuan rumah melakukan penyambutan terhadap tamu yang hadir. Penyambutan biasanya dilakukan oleh anggota keluarga, ninik mamak, dan tokoh adat. Dalam adat Minangkabau, penyambutan tamu memiliki nilai kesopanan dan penghormatan. Tamu yang datang dianggap membawa niat baik sehingga harus diterima dengan ramah. Penyambutan dilakukan melalui salam, sapaan adat, serta penyediaan tempat duduk bagi tamu. Tamu juga disuguhi makanan ringan dan minuman sebagai bentuk penghormatan. Kaum perempuan biasanya bertanggung jawab menyiapkan hidangan bagi tamu, sedangkan kaum laki-laki membantu mengatur tempat dan menerima barang-barang *Maisi Sasuduik*. Suasana penyambutan umumnya berlangsung penuh keakraban. Masyarakat saling berbincang dan

---

<sup>76</sup>Nani Tuloli, *kearifan Lokal dalam Tradisi Nusantara* (Yogyakarta: Ombak, 2003), hal. 54

bertukar cerita sambil menunggu prosesi berikutnya dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memperkuat hubungan emosional antar anggota masyarakat.<sup>77</sup>

### 3. Pelaksanaan Jamuan Makan Bersama

Acara biasanya dilanjutkan dengan jamuan makan bersama. Kegiatan makan bersama memiliki makna sosial yang penting dalam budaya Minangkabau. Jamuan makan menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur keluarga atas dukungan masyarakat. Selain itu, makan bersama juga mencerminkan nilai kesetaraan karena seluruh tamu duduk dan menikmati hidangan secara bersama-sama. Hidangan yang disajikan biasanya berupa makanan tradisional Minangkabau seperti gulai, rendang, sambal, serta berbagai makanan khas daerah setempat. Persiapan makanan dilakukan secara gotong royong oleh kaum perempuan. Mereka bekerja sama mulai dari memasak, menyajikan makanan, hingga membersihkan peralatan setelah acara selesai. Kegiatan makan bersama juga menjadi ruang komunikasi sosial antar anggota masyarakat. Melalui interaksi tersebut, hubungan kekeluargaan dan solidaritas sosial semakin diperkuat.<sup>78</sup>

#### D. Penyerahan *Maisi Sasduik*

Penyerahan *Maisi Sasduik* ada beberapa Calon Pengantin atau keluarga yang mengadakan pertemuan untuk penyerahan *Isi Sasduik*, namun banyak juga di antara mereka yang langsung menyerahkan barang maupun uang *Sasduik* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan secara sederhana saja dimana adanya

<sup>77</sup>Peter L. Berger, *Invitation to Sociology* (New York: Anchor Books, 1963), hal. 52

<sup>78</sup>Erving Goffman, *The Presentation of Self in Everyday life* (New York: Doubleday, 1959), hal. 56

keluarga ini dari kedua belah pihak, calon pengantin dan ada Niniak Mamak sebagai saksi dalam penyerahan tersebut.

Menurut wawancara yang penulis lakukan di lapangan tentang penyerahan tradisi *Maisi Sasuduik* ada beberapa pernyataan dari narasumber yaitu:

*“ sasuduik berarti tempat peraduan atau kamar pengantin yang mano dalam adat minangkabau yang menganut matrilineal dimana kalau berumah tangga maka pengantin laki-laki akan pergi ke rumah perempuan, maka sebelum mereka menetap dirumah perempuan maka wajib bagi laki-laki untuk membeli perabotan rumah tangga khususnya isi kamar yang akan di tinggali oleh si pengantin laki-laki maupun perempuan, yang maisi sosuduk itu sudah ado dari zaman nenek moyang dulu-dulu nan awak ko dapek tradisi yang sudah ado ajo lai, nah kalau untuak moanta ke isi sosuduk tu urang dulu-dulu mongumpua ke tetangga tolobiah nan apak-apak untuak bosamo-samo mengotong barang nan diturunkan dari ateh oto untuak di susun didalam kamar yang akan di gunokan nantinyo, seperti itulah di zaman dulu, tapi kini kan zaman lah semakin canggih jadi isi sosuduk nan lah di boli tu langsung ajo urang yang moanta ke untuak momasuak ke nyo ko dalam kamar ndk porolu untuak di baok tetangga dalam hal itu.”<sup>79</sup>*

Kamar pengantin yang telah di isikan *Sasuduik* akan dihias biasanya ketika pelaminan di pasang maka kamar pengantin juga akan di pasang dengan hiasan-hiasan yang bagus dan mewah, karena ketika hari pernikahan tiba maka pengantin yang sudah sah akan tidur di kamar tersebut dengan isi kamar dari *mais sasuduik* tersebut itulah mengapa *Maisi Sasuduik* ini harus dilaksanakan atau di berikan sebelum hari pernikahan tiba.

---

<sup>79</sup>Lilis Darienti, Bundo Kandung Adat/ Sekretaris Bundo Kandung Nagari Sarilamak, Wawancara langsung, 25 Maret 2026, jam 15:40 WIB



**Gambar 3.1 kamar pengantin yang sudah di hias dan berisikan Sasuduik yang sudah diberikan ketika pengantaran Maisi Sasuduik**

sumber: arsip foto album pengantin